



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di xxxxxx pada tanggal 9 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di xxxxxx pada tanggal 1 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, lahir di xxxxxx pada tanggal 7 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Penambang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, lahir di xxxxxx pada tanggal 7 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty tanggal 21 Juni 2022, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menurut agama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dicatatkan sebagaimana dalam bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya selama dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, beragama Islam, lahir di xxxxxx pada tanggal 26 September 2003 (umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut calon mempelai laki-laki;
2. Bahwa calon laki-laki telah dinyatakan lulus dari SMPN, sebagaimana Ijazah nomor [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN tertanggal 13 Juli 2020;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang sah menurut agama Islam dan pernikahan Pemohon III dan Pemohon IV telah dicatatkan sebagaimana dalam bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow,

Halaman 2 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya selama dalam masa perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang salah satunya bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, beragama Islam, lahir di Purworejo pada tanggal 10 November 2005 (umur 16 tahun 7 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal 07 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut calon mempelai perempuan;

4. Bahwa calon mempelai perempuan telah dinyatakan lulus di SMPN, sebagaimana ijazah nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN tertanggal 13 Juli 2020;
5. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu berencana menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, sebagai calon mempelai laki-laki dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sebagai calon mempelai perempuan;
6. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam sejak tanggal 08 November 2021, sehingga akibat hubungan tersebut saat ini calon mempelai perempuan sedang hamil sekitar 10-11 minggu atau sekitar 2 (dua) bulan, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kehamilan nomor [REDACTED] tertanggal 18 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan, pada tanggal 10 Mei 2022 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan dengan tujuan supaya anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;
8. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag nomor [REDACTED] dan [REDACTED] tertanggal 18 Juni 2022;

Halaman 3 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis, fisik maupun ekonomi, karena calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki setuju untuk dinikahkan oleh Para Pemohon;
10. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
11. Bahwa calon mempelai laki-laki saat ini bekerja sebagai penambang dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak-anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
12. Bahwa Para Pemohon telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor: [REDACTED] tertanggal 14 Juni 2022 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
13. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon I dan II sebagai calon mempelai perempuan dengan Anak Pemohon III dan IV sebagai calon mempelai laki-laki melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada:
 - 2.1 Anak Pemohon I dan II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - 2.2 Anak Pemohon III dan IV yang ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah diberi saran dan nasihat oleh Hakim agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dalam berumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui resiko pernikahan dibawah umur;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak-anak Para Pemohon untuk menikah, anak-anak Para Pemohon sendiri yang berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial pendidikan dan kesehatan anak-anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan anak-anaknya karena hubungan anak-anak Para Pemohon sudah terjalin sangat erat sejak tanggal 8 November 2021, bahkan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil sekitar 10-11 (sepuluh sampai sebelas) minggu;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon III bersedia menjadi wali nikah untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara anak-anak Para Pemohon;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan dari anak-anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di xxxxxx, pada tanggal 26 September 2003, berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, lahir di xxxxxx, pada tanggal 10 November 2005, berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bahwa Hakim telah menasihati anak-anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi anak-anak Para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa anak-anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 6 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah lulus dari sekolah menengah pertama dan saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sehari-hari melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat sejak tanggal 8 November 2021, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil sekitar 10-11 (sepuluh sampai sebelas) minggu;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah atau karena sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit yang serius baik fisik maupun psikis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya sudah meminang kepada Pemohon III dan Pemohon IV, dan pinangan tersebut sudah diterima, serta keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak-anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah siap lahir batin menjadi seorang suami dan seorang isteri;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxx, tanggal 2 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 7 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor xxxxxxxx, tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor xxxxxxxx, tanggal 19 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, Nomor xxxxxxxxx, tanggal 19 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
 5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor [REDACTED], tanggal 18 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxx tanggal 17 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor [REDACTED], tanggal 2 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor xxxxxxxx tanggal 9 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;

Halaman 8 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor xxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor xxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor [REDACTED], tanggal 7 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah SMP Negeri, atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor [REDACTED] tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.12;
13. Fotokopi Ijazah SMP Negeri, atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor [REDACTED] tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.13;
14. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 14 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.14;
15. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor [REDACTED] tanggal 18 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag Kecamatan Modayag, bermeterai

Halaman 9 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.15;

16. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor [REDACTED] tanggal 18 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag Kecamatan Modayag, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.16;

17. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor [REDACTED] tanggal 18 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag Kecamatan Modayag, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.17;

Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak-anak Para Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon I dan Pemohon II berkunjung ke rumah Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan pinangan tersebut telah diterima serta kedua belah pihak keluarga tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Halaman 10 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa saksi tahu kalau anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sehari-hari membantu orang tuanya memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
 - Bahwa anak-anak Para Pemohon terakhir bersekolah sampai dengan lulus SMP, setelah itu tidak melanjutkan sekolahnya;
 - Bahwa selama ini anak-anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
2. SAKSI 2, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, mengaku sebagai adik kandung Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak-anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak-anak Para Pemohon yang saat ini belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak-anak Para Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil;
 - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon I dan Pemohon II berkunjung ke rumah Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah dilamar oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Pinangan tersebut telah diterima oleh Pemohon III dan Pemohon IV serta keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkan anak-anak mereka;

Halaman 11 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai penambang, dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin beragama Islam dan berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan maksud Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan

Halaman 12 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tutuyan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan mendasar Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, sebagai calon mempelai laki-laki dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sebagai calon mempelai perempuan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat sejak 8 November 2021, bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil sekitar 10-11 (sepuluh sampai sebelas) minggu sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan untuk menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak-anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat agar menunda niatnya untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon yang masih di bawah umur sampai anak-anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Halaman 13 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan anak-anak Para Pemohon. Dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat secara maksimal kepada anak-anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan tersebut sampai keduanya cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai laki-laki dan perempuan, serta anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak-anak Para Pemohon dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keduanya mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, keduanya mengaku telah berhubungan dekat, telah berhubungan layaknya suami isteri dan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini telah hamil sekitar 10-11 (sepuluh sampai sebelas) minggu, tidak ada yang memaksa anak-anak Para Pemohon untuk menikah, dan keduanya mengaku sudah siap menjadi suami dan isteri;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon isteri, oleh karena itu sebelum

Halaman 14 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.17 dan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.13 berupa fotokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Keseluruhan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 sampai dengan P.14 berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.14 berupa akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), secara materiil bukti P.14 berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.15 sampai dengan P.17 berupa asli surat keterangan dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), secara materiil bukti P.15 sampai dengan P.17 berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti

Halaman 15 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, dan Pemohon I adalah kepala keluarga yang beranggotakan Pemohon II dan 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 telah terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami isteri yang sah, dan Pemohon III adalah kepala keluarga yang beranggotakan Pemohon II dan seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, serta berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV, serta berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak-anak Para Pemohon adalah SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 telah terbukti bahwa rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, akan tetapi Kepala KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 telah terbukti bahwa anak-anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Halaman 16 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dengan usia kandungan sekitar 10-11 (sepuluh sampai sebelas) minggu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya sebagaimana dalam bagian duduk perkara. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai penambang, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sehari-hari membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa rencana perkawinan anak-anak Para Pemohon bukan atas paksaan dari siapapun, melainkan atas keinginan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan akan dinikahkan dengan anak Pemohon III dan



Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV yang berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, namun anak-anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak-anak Para Pemohon masing-masing berstatus perawan dan jejak, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon saling mencintai dan telah berhubungan dekat sejak 8 November 2021 lamanya, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 10-11 (sepuluh sampai sebelas) minggu;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai penambang dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sehari-hari membantu pekerjaan rumah orang tuanya;
- Bahwa rencana perkawinan anak-anak Para Pemohon atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan dengan rencana perkawinan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak Para Pemohon belum dapat melaksanakan perkawinan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, anak-anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2)

Halaman 18 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya di bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan lainnya sehingga dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan calon suami anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, namun dengan kondisi keduanya saat ini baik secara fisik maupun psikisnya menunjukkan kesiapan yang cukup matang dari usia yang semestinya yang salah satunya ditunjukkan dengan perilaku di rumah dan selama persidangan, serta kondisinya yang sehat dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya, Hakim menilai anak-anak Para Pemohon mempunyai kesiapan lahir dan batin menjadi seorang isteri dan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak-anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dekat sejak 8 November 2021, keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri dan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, sehingga ada kekhawatiran dari pihak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon akan timbul madharat yang lebih besar, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat ada kondisi mendesak untuk dapat menyimpangi ketentuan batas minimal usia menikah. Hal itu sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan mendesak sebagaimana pertimbangan di atas, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana

Halaman 19 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak-anak Para Pemohon, dan dengan memperhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari anak-anak Para Pemohon, serta komitmen Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak-anak Para Pemohon dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak Para Pemohon yaitu 19 tahun dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum agar Hakim dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak-anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 20 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK Perkara	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp 0,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 40.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00+
Jumlah	:Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Tty